



PUTUSAN

Nomor 921/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M. MIFTAKHUL ULUM,S.H, M.H., ACHMAD DAVID FIRMANSYAH S.H dan SRI BIMO ARY NUGROHO, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “**MIFTAKHUL ULUM & PARTNERS**”, yang berkantor di JL. Permata Jambangan No. 1 Kota Surabaya, Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 820/Kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 26 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 921/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2018 dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juni 2018 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama Layaknya sebagai suami istri (Ba'da Dukhul) dengan bertempat tinggal Rumah Kontrakan di XXXX Kota Surabaya, Berkediaman Terakhir bersama dirumah tersebut dan telah hidup rukun layaknya suami dan istri, (ba'da dukhul) dan mempunyai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama:
 - ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK :XXXX
3. Bahwa, kemudian pada tanggal 8 november 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor perkara: XXXX dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan Akta Cerai Nomor: XXXX yang keluar pada tanggal 5 Desember 2022;
4. Bahwa, setelah terjadinya perceraian, anak tersebut ikut kepada Penggugat dan mantan suami Penggugat atau pihak Tergugat juga sampai sekarang bahkan tidak pernah memberikan nafkah dan menengok kepada anaknya karena kenyataannya sehari hari anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat ;
5. Bahwa, selain hal tersebut Penggugat menginginkan Hak asuh anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK :XXXX jatuh ke Penggugat di karenakan anak tersebut masih di bawah umur, dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonor ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK :XXXX;

Hlm.2 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, hal tersebut berdasarkan Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 92 dan menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah hak asuh ibunya, adapun Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi sebagai berikut; Pasal 105: "Dalam hal terjadi perceraian;
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
7. Bahwa, selain itu Penggugatpun punya penghasilan tetap karena Penggugat bekerja di sebagai karyawan Swasta di PT.Sampoerna dengan penghasilan Kurang Lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Perbualan dan selama ini Penggugatlah yang menafkai anaknya tersebut tanpa bantuan Tergugat;
8. Bahwa, agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut untuk mengurus administrasi administrasi kepindahan Penggugat dengan anaknya tersebut dari Kabupaten Malang ke Kabupaten Sidoarjo karena DISPENDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) kabupaten Sidoarjo tidak bisa memproses kepindahan tersebut sebelum adanya Surat / Penetapan Hak Asuh anak dari Pengadilan Agama Sidoarjo dan selain hal tersebut Penggugat memerlukan adanya Surat / Penetapan Hak Asuh anak dari Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengurus Paspor dari anaknya ;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak Hadhonah anak yang bernama

Hlm.3 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK :XXXX;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun dipanggil secara sah dan patut tanggal 21 Maret 2024 dan 28 Maret 2024.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Tambakrejo atas nama PENGUGAT Nomor XXXX, tanggal 22 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor XXXX., tanggal 08 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor XXXX, tanggal 13 Januari 2021, atas nama ANAK. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Hlm.4 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Cilacap, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK :XXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada April 2022;
- Bahwa Setelah terjadi perceraian, anak dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena untuk mengurus administrasi kepindahan Penggugat dengan anaknya tersebut dari Kabupaten Malang ke Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Saksi 2., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Cilacap, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK :XXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada April 2022;
- Bahwa Setelah terjadi perceraian, anak dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena untuk mengurus administrasi kepindahan Penggugat dengan anaknya tersebut dari Kabupaten Malang ke Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.5 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hlm.6 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK :XXXX yang kini berada dalam penguasaan Penggugat, ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi akta cerai, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK :XXXX, bermeterai cukup, di-nazegelen. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172

Hlm.7 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 08 November 2022;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK : XXXX
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak

Hlm.8 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK : XXXX) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun, NIK : XXXX, apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka *petitum* gugatan Penggugat mengenai hak Asuh Anak yang bernama ANAK *patut dikabulkan* dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di

Hlm.9 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Juntol Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama (ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya 21 Maret 2019, umur 5 tahun) berada dalam hak hadhonah Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.10 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	114.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	394.000,00

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm.Put No.921/Pdt.G/2024/PA.Sda